JIWARA

Jurnal Psikologi, Kesehatan, dan Olahraga
Volume 1, No. 3, November 2026: 223-234
e-ISSN: 3164-2292
https://doi.org/10.66031/jiwara.v1i3.866

Runtuhnya Janji Suci: Fenomena Maraknya Perceraian di Tengah Krisis Ketahanan Keluarga

The Collapse of the Sacred Vow: The Rising Divorce Phenomenon Amid a Family Resilience Crisis

Rofingatun[1], Seliyanti[2], Siti Aisah[3], Muhammad Ivan*[4]

[1,2,3] Program Studi S1 PJJ Ilmu Komunikasi, Universitas Siber Asia, Indonesia
[4] Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Corresponding e-mail: ivansky5959@gmail.com

Received: 28-10-2026 *Accepted: 31-10-2026* *Published: 01-11-2026*

Abstrak

Perceraian di Indonesia masih tinggi: Badan Pusat Statistik mencatat 438.168 perkara pada 2025, sementara Kabupaten Bandung menjadi wilayah dengan perceraian terbanyak di Jawa Barat, yakni 7.974 kasus. Artikel ini bertujuan menganalisis tren perceraian di Indonesia dan Kabupaten Bandung, mengkaji perselingkuhan serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai pemicu perceraian, dan memaknainya sebagai gejala krisis moral dan melemahnya ketahanan keluarga. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka terhadap data statistik resmi, artikel jurnal ilmiah, dan pemberitaan media kredibel, yang dianalisis melalui teori pertukaran sosial dan kerangka ketahanan keluarga. Hasil kajian menunjukkan bahwa perceraian bersifat multifaktor dan didominasi cerai gugat, serta bahwa kategori administratif "perselisihan dan pertengkaran" kerap menyembunyikan perselingkuhan dan KDRT yang melatarbelakanginya. Perselingkuhan meruntuhkan kepercayaan, sedangkan KDRT menghilangkan rasa aman, sehingga perceraian dapat menjadi langkah perlindungan bagi korban. Krisis moral terletak pada pengkhianatan, kekerasan, dan hilangnya musyawarah yang setara dan aman, bukan pada keputusan bercerai. Penguatan ketahanan keluarga memerlukan pendidikan pranikah yang substantif, layanan konseling dan mediasi yang mudah diakses, serta perlindungan korban.

Kata Kunci: Perceraian; Perselingkuhan; KDRT; Ketahanan Keluarga; Kabupaten Bandung

Divorce remains high in Indonesia: Statistics Indonesia recorded 438,168 cases in 2025, while Bandung Regency had the highest number of divorces in West Java at 7,974 cases. This article aims to analyze divorce trends in Indonesia and Bandung Regency, to examine infidelity and domestic violence as drivers of divorce, and to interpret them as symptoms of a moral crisis and weakened family resilience. Using a descriptive qualitative approach based on a literature review of official statistics, scholarly journal articles, and credible news reports, the study applies social exchange theory and the family resilience framework. The findings show that divorce is multifactorial and dominated by wife-initiated petitions, and that the administrative category of "disputes and quarrels" often conceals the infidelity and domestic violence that underlie it. Infidelity erodes trust, whereas domestic violence removes safety, so divorce can function as a protective step for victims. The moral crisis lies in betrayal, violence, and the loss of equal and safe deliberation, not in the decision to divorce itself. Strengthening family resilience requires substantive premarital education, accessible counseling and mediation, and victim protection.

Keywords: Divorce; Infidelity; Domestic Violence; Family Resilience; Bandung Regency

Rofingatun, R., Seliyanti, S., Aisah, S., & Ivan, M. (2026). Runtuhnya Janji Suci: Fenomena Maraknya Perceraian di Tengah Krisis Ketahanan Keluarga. *JIWARA: Jurnal Psikologi, Kesehatan, dan Olahraga*, 1(3), 223-234. https://doi.org/10.66031/jiwara.v1i3.866

Copyright ©2026 to the Author. Published by CV. Ihsan Cahaya Pustaka
This is an open access article under the CC-BY-SA license

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial yang berfungsi strategis dalam membentuk unit dasar masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Republik Indonesia, 1974). Dalam kenyataannya, perubahan sosial dan budaya menghadirkan tantangan bagi stabilitas rumah tangga, sehingga perceraian menjadi persoalan yang memerlukan perhatian khusus. Perceraian bukan sekadar peristiwa hukum, melainkan juga memiliki dimensi yuridis dan psikologis bagi pasangan dan anggota keluarga lainnya (Izzati et al., 2024).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa perceraian di Indonesia mencapai puncaknya pada 2022 dengan 516.344 perkara, menurun menjadi 463.654 perkara pada 2023 dan 394.608 perkara pada 2024, kemudian kembali naik menjadi 438.168 perkara pada 2025 (Badan Pusat Statistik, 2026; CNBC Indonesia, 2026). Sekitar 79 persen perkara pada 2025 merupakan cerai gugat, dan Jawa Barat menjadi provinsi dengan perceraian terbanyak, yakni 98.903 perkara (Badan Pusat Statistik, 2026). Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa penurunan agregat pada 2023–2024 tidak bersifat menetap.

Di Jawa Barat, Kabupaten Bandung menempati urutan pertama dengan 7.974 perceraian pada 2025, disusul Kabupaten Indramayu (7.894) dan Kabupaten Cirebon (6.833) menurut data BPS Jawa Barat (detikJabar, 2026). Pengadilan Agama Soreang, yang menangani perkara di wilayah ini, melaporkan 9.606 perkara perceraian masuk pada 2025, di antaranya 7.190 cerai gugat dan 1.792 cerai talak. Sekitar 71,2 persen perkara berakar pada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus, dengan tekanan ekonomi dan judi daring sebagai pemicu yang menonjol (Kompas.com, 2026; Republika, 2026). Perbedaan kedua angka tersebut mencerminkan perbedaan unit pencatatan, yaitu perceraian yang tercatat oleh BPS dan perkara yang masuk ke pengadilan, sehingga keduanya tidak dapat dipertukarkan. Pada 2022–2024, perkara masuk di Pengadilan Agama Soreang berada pada kisaran 8.800 per tahun, dengan cerai gugat sekitar 78 persen dari seluruh perkara perceraian (Aditya et al., 2026).

Perceraian memiliki konsekuensi yang melampaui pasangan itu sendiri. Perceraian mengubah struktur keluarga, pembagian peran, dan dinamika hubungan antaranggota keluarga (Aini et al., 2025), sementara keluarga sendiri dipandang sebagai salah satu faktor protektif penting bagi kesehatan mental (Fatqurhohman et al., 2026). Karena itu, memahami mengapa rumah tangga runtuh merupakan prasyarat bagi upaya pencegahan dan perlindungan yang tepat sasaran.

Penelitian terdahulu telah menelaah perceraian dari beberapa sisi. Manna et al. (2021) menelaah penyebab cerai gugat pada keluarga di Indonesia. Nugraha et al. (2020) dan Dewanti et al. (2025) menyoroti perselingkuhan sebagai pelanggaran komitmen perkawinan beserta dampaknya terhadap hubungan suami istri. Aini et al. (2025) membahas perceraian pada generasi milenial dan generasi Z,

sedangkan Aditya et al. (2026) meneliti penerapan prinsip mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Soreang. Kajian-kajian tersebut cenderung berdiri pada ranahnya masing-masing, yaitu faktor penyebab, penegakan hukum, atau dampak, dan belum banyak yang mengaitkan perselingkuhan serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam satu kerangka yang menjelaskan mengapa keduanya kerap tersembunyi di balik kategori administratif "perselisihan dan pertengkaran". Kajian yang ada juga belum banyak membedakan makna keduanya: perselingkuhan sebagai pengkhianatan kepercayaan, dan KDRT sebagai pelanggaran keselamatan yang tanggung jawabnya sepenuhnya berada pada pelaku.

Artikel ini memadukan dua kerangka teoretis. Pertama, *Social Exchange Theory* memandang relasi sebagai pertukaran timbal balik yang dinilai dari imbalan dan pengorbanan (Cropanzano et al., 2017). Dalam kerangka ini, perceraian dapat dibaca sebagai keputusan ketika biaya mempertahankan perkawinan dinilai melampaui manfaatnya, misalnya ketika kepercayaan runtuh akibat perselingkuhan atau ketika rasa aman hilang akibat kekerasan. Kedua, *Family Resilience Framework* memandang ketahanan sebagai kapasitas keluarga sebagai sebuah sistem untuk beradaptasi menghadapi kesulitan melalui sistem keyakinan, pola organisasi, dan proses komunikasi (Walsh, 2016a, 2016b). Dalam konteks keislaman, ketahanan tersebut beririsan dengan cita keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (Q.S. Ar-Rum [30]: 21), tetapi artikel ini menggunakannya sebagai kerangka analitis umum yang dapat dipakai lintas latar belakang keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan (1) menganalisis tren perceraian di Indonesia dan Kabupaten Bandung; (2) mengkaji perselingkuhan dan KDRT sebagai pemicu perceraian; dan (3) memaknai kedua faktor tersebut sebagai gejala krisis moral dan melemahnya ketahanan keluarga, sekaligus merumuskan arah kebijakan dan sikap yang relevan. Kebaruan artikel ini terletak pada pemaknaan yang membedakan secara tegas antara perilaku yang mencerminkan krisis moral (pengkhianatan, kekerasan, dan pengabaian tanggung jawab) dan keputusan bercerai itu sendiri, serta pada penyandingan data statistik terbaru tahun 2025 dengan analisis relasional. Secara teoretis, artikel ini memperkaya kajian ketahanan keluarga; secara praktis, artikel ini menawarkan dasar bagi layanan pranikah, konseling, mediasi, dan perlindungan korban yang lebih peka terhadap relasi kuasa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode tinjauan pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami dan memaknai fenomena perceraian berdasarkan data dan temuan yang telah dihimpun lembaga resmi maupun peneliti sebelumnya, bukan menguji hubungan sebab-akibat pada subjek tertentu. Seluruh data bersifat sekunder dan diperoleh dari tiga kategori sumber. Desain ini juga sesuai dengan sifat persoalan yang dikaji, yaitu fenomena sosial-hukum yang telah terdokumentasi luas dalam statistik

resmi, putusan dan laporan peradilan, serta literatur ilmiah, sehingga pemaknaan dapat dilakukan secara sistematis dan dapat ditelusuri ulang oleh pembaca.

Kategori pertama adalah data statistik dan dokumen resmi, yakni tabel perceraian BPS menurut provinsi dan faktor penyebab, data BPS Jawa Barat tingkat kabupaten, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kategori kedua adalah artikel jurnal ilmiah yang membahas perceraian, perselingkuhan, KDRT, dan ketahanan keluarga, termasuk artikel pada JIWARA: Jurnal Psikologi, Kesehatan, dan Olahraga. Kategori ketiga adalah pemberitaan media kredibel yang dipakai terbatas sebagai pelengkap konteks kewilayahan Kabupaten Bandung, khususnya untuk angka yang bersumber dari BPS Jawa Barat dan keterangan resmi Humas Pengadilan Agama Soreang.

Penelusuran pustaka dilakukan melalui Google Scholar, portal Garuda, portal jurnal penerbit, dan situs resmi lembaga negara dengan kata kunci perceraian, cerai gugat, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, ketahanan keluarga, dan Pengadilan Agama Soreang, serta padanannya dalam bahasa Inggris. Sumber diseleksi dengan kriteria inklusi sebagai berikut: (1) dipublikasikan pada 2016–2026; (2) relevan dengan salah satu fokus kajian; dan (3) dapat ditelusuri melalui DOI atau tautan resmi. Sumber dikeluarkan apabila tidak memiliki penulis atau penanggung jawab yang jelas, merupakan opini tanpa dasar data, atau memuat angka yang tidak dapat dilacak ke lembaga asalnya.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dalam empat tahap. Pertama, identifikasi sumber berdasarkan kata kunci. Kedua, seleksi sumber berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Ketiga, verifikasi setiap angka dan atribusi dengan menelusurinya kembali ke lembaga asal; apabila terdapat perbedaan angka antarsumber, perbedaan tersebut dilaporkan dan tidak diseragamkan. Keempat, pencatatan data ke dalam matriks yang memuat sumber, tahun, unit pencatatan, temuan utama, dan relevansinya terhadap tujuan penelitian.

Analisis data menggunakan analisis konten tematik yang terdiri atas tiga langkah. Langkah pertama adalah reduksi, yaitu memilih data dan temuan yang relevan dengan tiga tujuan penelitian. Langkah kedua adalah kategorisasi ke dalam empat tema, yaitu tren perceraian, perselingkuhan, KDRT, serta krisis moral dan musyawarah. Langkah ketiga adalah penafsiran dengan menggunakan *Social Exchange Theory* untuk membaca logika keputusan bercerai dan *Family Resilience Framework* untuk membaca kapasitas keluarga dalam mengelola krisis. Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif; persentase dan perubahan tahunan dihitung ulang oleh penulis dari angka yang dilaporkan sumber.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan angka dan temuan dari statistik nasional, data peradilan, dan artikel ilmiah. Karena pencatatan setiap lembaga memiliki unit yang berbeda, hasil tidak dibandingkan secara langsung ketika unitnya tidak sama. Penelitian ini tidak melibatkan subjek manusia dan hanya memanfaatkan data publik, sehingga tidak memerlukan

persetujuan etik. Etika penulisan dijaga dengan mencantumkan seluruh sumber secara lengkap dan tidak menyebutkan identitas pihak berperkara. Keterbatasan pendekatan ini adalah data bersifat agregat sehingga tidak dapat menjelaskan alasan individual di balik setiap keputusan bercerai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tren perceraian di Indonesia dan Kabupaten Bandung

Tabel 1 menyajikan perkembangan jumlah perceraian di Indonesia pada 2020–2025. Jumlah perceraian melonjak 77,0 persen dari 291.677 perkara pada 2020 menjadi 516.344 perkara pada 2022, menurun 15,1 persen hingga 438.168 perkara pada 2025 meskipun naik sekitar 11 persen dibandingkan 2024. Pola naik-turun ini menunjukkan bahwa tingginya perceraian bersifat struktural, bukan lonjakan sesaat.

Tabel 1. Jumlah perceraian di Indonesia, 2020–2025

Tahun	Jumlah perceraian (perkara)	Perubahan terhadap tahun sebelumnya (%)
2020	291.677	–
2021	447.743	+53,5
2022	516.344	+15,3
2023	463.654	–10,2
2024	394.608	–14,9
2025	438.168	+11,0

Sumber: Badan Pusat Statistik (2026) dan CNBC Indonesia (2026); persentase dihitung penulis. Sebagian publikasi berbasis data BPS dan Mahkamah Agung melaporkan angka 399.921 untuk 2024 (CNBC Indonesia, 2026).

Dominasi cerai gugat, yang mencapai 79,1 persen pada 2025 (346.516 dari 438.168 perkara), dapat dibaca sebagai meningkatnya kesadaran hukum perempuan dan keberanian meninggalkan relasi yang tidak lagi aman (Aditya et al., 2026). Namun, interpretasi ini perlu berhati-hati karena data agregat tidak menyatakan alasan individual. Dominasi cerai gugat sebaiknya dibaca sebagai indikasi bahwa pihak istri lebih sering menjadi pihak yang menanggung beban pada rumah tangga yang bermasalah, bukan sebagai penolakan terhadap nilai perkawinan.

Tabel 2 memperlihatkan faktor penyebab perceraian nasional pada 2025. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi penyebab terbesar (64,4 persen), disusul faktor ekonomi (24,1 persen). Sebaliknya, KDRT hanya tercatat pada 1,6 persen dan zina pada 0,3 persen perkara. Rendahnya angka tersebut tidak serta-merta berarti perselingkuhan dan KDRT jarang terjadi. Kategori “perselisihan dan pertengkaran” bersifat luas sehingga dapat menampung konflik yang akar masalahnya adalah perselingkuhan, kekerasan, atau tekanan ekonomi. Temuan Dewanti et al. (2025) di Pengadilan Agama Jambi mendukung pembacaan ini, karena perselingkuhan terbukti menjadi

sumber perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut. Angka KDRT dan zina pada Tabel 2 karenanya lebih tepat dipahami sebagai angka minimum yang tercatat secara administratif.

Tabel 2. Faktor penyebab perceraian di Indonesia, 2025

Faktor penyebab	Jumlah (perkara)	Persentase (%)
Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus	282.326	64,4
Ekonomi	105.727	24,1
Meninggalkan salah satu pihak	31.029	7,1
Kekerasan dalam rumah tangga	7.138	1,6
Judi	4.623	1,1
Zina	1.147	0,3
Faktor lainnya*	6.178	1,4
Total	**438.168**	**100,0**

*Sumber: Badan Pusat Statistik (2026) dan CNBC Indonesia (2026); persentase dihitung penulis. *Dihitung sebagai selisih terhadap total perceraian*.

Di Kabupaten Bandung, BPS Jawa Barat mencatat 7.974 perceraian pada 2025 (detikJabar, 2026), sedangkan Pengadilan Agama Soreang menerima 9.606 perkara perceraian pada tahun yang sama, dengan 71,2 persen berakar pada perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (Kompas.com, 2026; Republika, 2026). Kedua angka tersebut menggambarkan hal yang sama dari unit pencatatan yang berbeda. Tabel 3 menunjukkan bahwa pada 2022–2024 jumlah perkara cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama Soreang relatif stabil di atas 7.800 perkara per tahun dengan proporsi cerai gugat sekitar 78 persen. Angka pada Tabel 3 dihitung dari cerai gugat dan cerai talak sehingga tidak langsung sebanding dengan angka perkara masuk pada 2025.

Tabel 3. Perkara perceraian di Pengadilan Agama Soreang, 2022–2024

Tahun	Cerai gugat	Cerai talak	Jumlah	Proporsi cerai gugat (%)
2022	6.414	1.753	8.167	78,5
2023	6.107	1.714	7.821	78,1
2024	6.397	1.742	8.139	78,6

Sumber: Aditya et al. (2026), bersumber dari laporan Pengadilan Agama Soreang; proporsi dihitung penulis.

Aditya et al. (2026) mencatat bahwa persentase keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Soreang meningkat dari 22,2 persen pada 2022 menjadi 57,9 persen pada 2024. Meskipun demikian, dampaknya terhadap angka perceraian keseluruhan tetap kecil, yakni hanya sekitar 2,6 persen dari perkara perceraian pada 2024. Menurut keterangan hakim yang diwawancarai Aditya et al. (2026), sekitar 75 persen perkara perceraian diputus secara *verstek* atau tanpa kehadiran tergugat, sehingga upaya perdamaian sulit dijalankan. Temuan ini menunjukkan bahwa pengadilan bekerja pada tahap akhir ketika konflik sudah memuncak. Upaya menekan perceraian harus dimulai dari hulu, yaitu pada pembekalan pranikah, penasihatan, dan penanganan konflik sebelum perkara didaftarkan.

Perselingkuhan sebagai Penghancur Kepercayaan Perkawinan

Perselingkuhan merupakan pelanggaran terhadap komitmen eksklusif yang disepakati pasangan dalam perkawinan. Perbuatan ini tidak terbatas pada hubungan fisik, tetapi juga mencakup kedekatan emosional, komunikasi rahasia, hubungan digital, atau keterikatan dengan pihak ketiga yang disembunyikan dari pasangan. Nugraha et al. (2020) menempatkannya sebagai pelanggaran komitmen perkawinan yang paling ekstrem karena salah satu pasangan membangun hubungan dengan orang lain, dan menunjuk lemahnya komunikasi, ketidakpuasan terhadap pasangan, ketidakstabilan emosi, lemahnya pengendalian diri, adanya kesempatan, serta kurangnya tanggung jawab sebagai faktor yang melatarbelakanginya. Dewanti et al. (2025) membagi faktor penyebab perselingkuhan menjadi faktor internal dan eksternal, dan menegaskan bahwa dampaknya terhadap hubungan rumah tangga besar dan serius, termasuk akibat hukum berupa putusnya perkawinan dan persoalan hak asuh anak.

Melalui *Social Exchange Theory*, perselingkuhan dapat dibaca sebagai pergeseran perhitungan imbalan dan pengorbanan. Pihak yang berselingkuh menilai hubungan dengan pihak ketiga memberi imbalan yang lebih besar, sedangkan pihak yang dikhianati menanggung biaya emosional yang tinggi berupa hilangnya rasa percaya, rasa dikhianati, dan kecemasan (Cropanzano et al., 2017). Ketika biaya tersebut dinilai melampaui manfaat yang tersisa, perceraian menjadi pilihan yang rasional bagi pihak yang dikhianati.

Dari sudut pandang ketahanan keluarga, perselingkuhan menjadi pemicu perceraian ketika pasangan tidak mampu memulihkan tiga unsur utama, yaitu kepercayaan, komunikasi yang aman, dan komitmen untuk memperbaiki hubungan. Ketiganya berkaitan dengan sistem keyakinan dan proses komunikasi yang menurut Walsh (2016a) menentukan kemampuan keluarga untuk pulih dari krisis. Permintaan maaf tanpa keterbukaan dan perubahan perilaku sulit mengembalikan kepercayaan. Bahkan ketika pasangan memutuskan tetap bersama, kecurigaan dan ingatan tentang pengkhianatan dapat terus muncul dan memperpanjang konflik.

KDRT sebagai Hilangnya Rasa Aman Dalam Keluarga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan KDRT sebagai tindakan yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (Republik Indonesia, 2004). Berbeda dengan perselingkuhan yang merusak kepercayaan, KDRT merenggut rasa aman, yaitu syarat paling dasar bagi sebuah keluarga. Karena itu, perceraian yang diajukan korban KDRT tidak tepat dipandang sebagai kegagalan mempertahankan keluarga. Perceraian dalam situasi ini dapat menjadi langkah perlindungan untuk menghentikan kekerasan, menjaga keselamatan diri, dan melindungi anak dari paparan kekerasan yang berulang. Dalam kerangka *Social Exchange Theory*, penderitaan yang ditanggung korban telah jauh melampaui sisa imbalan perkawinan.

Pengakuan terhadap kekhususan KDRT juga tampak dalam praktik peradilan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 mensyaratkan pisah tempat tinggal paling singkat enam bulan bagi perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran, tetapi mengecualikan perkara yang terbukti mengandung KDRT (Aditya et al., 2026). Pengecualian ini menunjukkan bahwa keselamatan korban tidak boleh ditukar dengan upaya mempertahankan perkawinan.

KDRT dapat berhubungan dengan tekanan ekonomi, budaya patriarki, ketergantungan korban, kecemburuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakmampuan mengendalikan emosi. Faktor ekonomi menjadi pemicu yang menonjol dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Soreang (Kompas.com, 2026), tetapi tekanan ekonomi tidak otomatis menyebabkan kekerasan. Tekanan yang tidak dikelola melalui komunikasi yang sehat dapat meningkatkan ketegangan, namun kekerasan tetap merupakan pilihan tindakan sehingga tanggung jawabnya berada pada pelaku, bukan pada kesulitan ekonomi.

Dengan demikian, perselingkuhan dan KDRT memiliki kedudukan penting sebagai pendorong perceraian. Perselingkuhan menghancurkan kepercayaan dan komitmen, sedangkan KDRT menghilangkan keamanan, martabat, dan kesetaraan. Keduanya dapat berkembang menjadi perselisihan berkepanjangan yang pada akhirnya membuat kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan.

Krisis Moral dan Lunturnya Nilai Musyawarah

Perselingkuhan dan KDRT dapat dimaknai sebagai cerminan krisis moral karena keduanya memperlihatkan melemahnya nilai kejujuran, kesetiaan, tanggung jawab, penghormatan, dan keadilan terhadap pasangan. Namun, yang mencerminkan krisis moral bukanlah perceraian itu sendiri, melainkan perilaku pengkhianatan, kekerasan, manipulasi, dan pengabaian tanggung jawab yang mendorong terjadinya perceraian. Pada kasus perselingkuhan, krisis moral tampak ketika salah satu pasangan secara sadar menyembunyikan hubungan dengan pihak ketiga dan menempatkan kepentingan pribadi di atas tanggung jawab terhadap pasangan dan anak. Pada kasus KDRT, krisis moral berbentuk penyalahgunaan kekuasaan ketika rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung berubah menjadi ruang yang menimbulkan ketakutan.

Perselingkuhan dan KDRT juga menunjukkan lunturnya nilai musyawarah. Menurut *Family Resilience Framework*, kemampuan keluarga bangkit dari krisis bergantung pada sistem keyakinan bersama, pola organisasi yang fleksibel, serta proses komunikasi yang terbuka dan aman (Walsh, 2016a, 2016b). Musyawarah menghendaki keterbukaan, kesetaraan, kesediaan mendengarkan, dan pencarian penyelesaian yang dapat diterima bersama. Nilai ini melemah ketika pasangan menyembunyikan masalah, mengambil keputusan secara sepihak, memaksakan kehendak, menggunakan ancaman, atau menghindari komunikasi. Lunturnya musyawarah terlihat pada empat

keadaan: komunikasi berubah menjadi saling menyalahkan; salah satu pasangan mendominasi keputusan tentang keuangan, tempat tinggal, pekerjaan, atau pengasuhan; masalah disembunyikan hingga menjadi konflik yang lebih besar; dan pihak keluarga dilibatkan bukan untuk mendamaikan, melainkan untuk menekan salah satu pasangan.

Meskipun penting bagi ketahanan keluarga, musyawarah harus memenuhi syarat keamanan, kesetaraan, dan kebebasan. Musyawarah tidak boleh digunakan untuk memaksa korban KDRT berdamai atau kembali kepada pelaku. Perdamaian yang dicapai melalui tekanan keluarga, ancaman, ketergantungan ekonomi, atau rasa takut bukanlah musyawarah yang sesungguhnya. Dalam kondisi kekerasan, keselamatan korban, perlindungan hukum, pendampingan psikologis, dan pemulihan harus menjadi prioritas.

Implikasi bagi Kebijakan dan Praktik

Fenomena ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga tidak cukup dibangun melalui ajakan untuk mempertahankan perkawinan dalam keadaan apa pun. Pada tahap pencegahan, pembekalan pranikah dan pascanikah perlu diperluas (Masykuroh, 2019) dengan muatan yang substantif, yakni keterampilan komunikasi, pengelolaan keuangan keluarga, pengendalian emosi, etika digital, pembagian peran yang adil, serta pengetahuan tentang hak dan kewajiban pasangan. Penguatan lembaga penasihatan perkawinan seperti BP4 juga dipandang sebagai upaya meminimalkan perceraian (Hadi et al., 2024; Masykuroh, 2019).

Aditya et al. (2026) mengusulkan agar penasihatan di BP4 menjadi prasyarat sebelum perkara perceraian didaftarkan. Gagasan ini perlu disertai skrining KDRT dan pengecualian bagi korban, agar penasihatan tidak berubah menjadi tekanan untuk kembali kepada pelaku. Pada tahap penanganan, diperlukan layanan konseling keluarga yang mudah diakses, mediator yang memahami relasi kuasa, layanan pengaduan KDRT, bantuan hukum, rumah aman, dan dukungan ekonomi bagi korban. Persoalan baru seperti judi daring yang disebut sebagai pemicu perceraian di Kabupaten Bandung (Kompas.com, 2026) juga memerlukan edukasi keuangan dan etika digital.

Tanggung jawab tersebut tidak dapat dibebankan kepada suami atau istri secara individual. Keluarga merupakan sistem determinan multidimensional sehingga dukungan yang diberikan perlu adaptif dan terintegrasi dengan ekosistem sosial yang lebih luas (Damayanti & Nurfaidah, 2026). Pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, pengadilan, organisasi masyarakat, dan lingkungan keluarga memiliki peran dalam membangun budaya keluarga yang menghargai kejujuran, kesetaraan, perlindungan, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Dengan demikian, “runtuhnya janji suci” bukan sekadar berakhirnya ikatan perkawinan secara hukum. Keruntuhan itu telah dimulai ketika kejujuran digantikan pengkhianatan, kasih sayang berubah menjadi kekerasan, tanggung jawab digantikan pengabaian, dan musyawarah berubah menjadi pemaksaan kehendak.

KESIMPULAN

Perceraian di Indonesia tetap tinggi dan tidak menurun secara menetap: BPS mencatat 438.168 perkara pada 2025, dengan sekitar 79 persen berupa cerai gugat. Di Jawa Barat, Kabupaten Bandung mencatat 7.974 perceraian, sementara Pengadilan Agama Soreang menerima 9.606 perkara perceraian. Kategori "perselisihan dan pertengkaran" yang mencapai 64,4 persen perkara nasional kerap menyembunyikan perselingkuhan dan KDRT yang melatarbelakanginya. Perselingkuhan meruntuhkan kepercayaan dan komitmen, sedangkan KDRT merenggut rasa aman, sehingga bagi korban perceraian dapat menjadi langkah perlindungan. Krisis moral terletak pada pengkhianatan, kekerasan, dan hilangnya musyawarah yang setara dan aman, bukan pada keputusan bercerai.

Secara praktis, penguatan ketahanan keluarga memerlukan pendidikan pranikah yang substantif, penasihatan dan mediasi yang disertai skrining KDRT, serta perlindungan hukum, psikologis, dan ekonomi bagi korban. Keterbatasan penelitian ini adalah penggunaan data sekunder agregat dengan unit pencatatan yang berbeda antarlembaga, sehingga tidak dapat menyimpulkan hubungan sebab-akibat maupun menangkap pengalaman individual. Penelitian lanjutan dapat menggunakan data primer dari pihak yang berperkara dan pemangku layanan, membandingkan wilayah urban-industrial dengan wilayah lain, serta mengkaji efektivitas program pranikah dan penasihatan terhadap pencegahan perceraian. Temuan artikel ini diharapkan mendorong pembuat kebijakan, lembaga peradilan, dan masyarakat untuk memandang perceraian bukan semata sebagai kegagalan individu, melainkan sebagai sinyal yang menuntut penguatan sistem dukungan keluarga yang aman, adil, dan setara.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, N., Damiri, A., & Hadi, A. M. (2026). Implementasi prinsip mempersukar perceraian dalam menekan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Soreang. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 7*(3), 1372–1391. https://doi.org/10.46773/tw5zf251

Aini, S., Kamaruddin, S., & Tenri Awaru, A. O. (2025). The phenomenon of divorce and its impact on changes in family structure and dynamics in the millennial and Z generations. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala, 10*(2), 386–398. https://doi.org/10.58258/jupe.v10i2.8718

Badan Pusat Statistik. (2026). *Jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor penyebab perceraian (perkara), 2025* [Tabel statistik]. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMyMwMDAw/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara-.html?year=2025

CNBC Indonesia. (2026, 26 Maret). *Jumlah perceraian di RI melonjak, banyak disebabkan judi - zina*. https://www.cnbcindonesia.com/research/20260326143904-128-721609/jumlah-perceraian-di-ri-melonjak-banyak-disebabkan-judi--zina

Cropanzano, R., Anthony, E. L., Daniels, S. R., & Hall, A. V. (2017). Social exchange theory: A critical review with theoretical remedies. *Academy of Management Annals, 11*(1), 479–516. https://doi.org/10.5465/annals.2015.0099

Damayanti, H. T., & Nurfaidah, I. (2026). Peran keluarga sebagai faktor penentu kualitas hidup lansia. *JIWARA: Jurnal Psikologi, Kesehatan, dan Olahraga, 1*(2), 127–138. https://doi.org/10.66031/jiwara.v1i2.600

detikJabar. (2026, 20 Mei). *Kabupaten Bandung juara perceraian di Jabar, tembus 7.974 kasus*. https://www.detik.com/jabar/berita/d-8496703/kabupaten-bandung-juara-perceraian-di-jabar-tembus-7-974-kasus

Dewanti, A., Umar, M. H., & Hidayati, R. (2025). Dampak perselingkuhan terhadap hubungan rumah tangga suami istri (Analisis perkara melalui mediasi di Pengadilan Agama Jambi). *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, 14*(1), 172-183. https://doi.org/10.30651/mqs.v14i1.26234

Fatqurhohman, F., Syam, H., & Niam, F. (2026). Kesehatan mental remaja: Tantangan psikososial, determinan, dan strategi penguatan resiliensi di era modern. *JIWARA: Jurnal Psikologi, Kesehatan, dan Olahraga, 1*(2), 91–104. https://doi.org/10.66031/jiwara.v1i2.593

Hadi, B. K., Tatarisanto, O., Putra, A. D., Azizah, A. N., & Pebriansyah, T. P. (2024). Optimalisasi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kepenghuluan dalam meminimalisir angka perceraian. *Jurnal USM Law Review, 7*(3), 1272-1284. https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9335

Izzati, N. R., A'dawiyah, R., & Zaelani, A. Q. (2024). Perceraian dalam perspektif norma-yuridis dan psikologis. *Journal of Islamic and Law Studies, 8*(1), 62-81. https://doi.org/10.18592/jils.v8i1.12853

Kompas.com. (2026, 4 Februari). *Faktor ekonomi dominasi 9.606 perkara perceraian di Kabupaten Bandung*. https://bandung.kompas.com/read/2026/02/04/140744678/faktor-ekonomi-dominasi-9606-perkara-perceraian-di-kabupaten-bandung?page=all

Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, 6*(1), 11–21. https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443

Masykuroh, Y. W. R. (2019). Optimalisasi fungsi BP4 dalam menekan angka perceraian (Studi pada BP4 Provinsi Lampung). *ASAS, 11*(2), 77-80. https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5598

Nugraha, A., Barinong, A., & Zainuddin. (2020). Faktor penyebab terjadinya perceraian rumah tangga akibat perselingkuhan. *Kalabbirang Law Journal, 2*(1), 53–68. https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang30

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

Republika. (2026). *Pengadilan Agama Soreang tangani 9.606 kasus perceraian sepanjang 2025*. https://khazanah.republika.co.id/berita/t9xs9t430/pengadilan-agama-soreang-tangani-9-606-kasus-perceraian-sepanjang-2025

Walsh, F. (2016a). Applying a family resilience framework in training, practice, and research: Mastering the art of the possible. *Family Process, 55*(4), 616–632. https://doi.org/10.1111/famp.12260

Walsh, F. (2016b). *Strengthening family resilience* (3rd ed.). Guilford Press.